ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN SALAH TANGKAP DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 131/ PK/PID.SUS/2015)

OLEH :

RIZKY DAUD MAULANA

NIM : A1012211015

KEMENTRIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS TANJUNGPURA

FAKULTAS HUKUM

PONTIANAK

2025

ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN SALAH TANGKAP DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 131/ PK/PID.SUS/2015)

Laporan Penelitian Skripsi

Rizky Daud Maulana
NIM : A1012211015

Telah disetujui Oleh :

Pembimbing 1	Pembimbing 2
Dr. Hj. Sri Ismawati, S.H., M.Hum.	**Hj. Herlina, S.H., M.H.**
NIP : 196610291992022001	**NIP: 196407031996012001**

Disahkan
Dekan

Dr. Hj. Sri Ismawati, S.H., M.Hum
NIP: 196610291992022001
Tanggal Lulus : 30 Januari 2025

KEMENTRIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
PONTIANAK
2025

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS TANJUNGPURA

FAKULTAS HUKUM

PONTIANAK

Tim Penguji:

Jabatan	Nama dan NIP	Pangkat/ Golongan	Tanda Tangan
Ketua Penguji	Dr. Hj. Sri Ismawati, S.H., M.Hum. NIP: 196610291992022001	IV/c/LK	
Sekretaris Penguji	Hj. Herlina, S.H., M.H. NIP: 196407031996012001	III/d/L	
Penguji I	Parulian Siagian, S.H., M.Hum. NIP: 196109061992021001	III/d/L	
Penguji II	Mega Fitri Hertini, S.H., M.H NIP: 198604132009122005	III/c/L	

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum

Universitas Tanjungpura

Pontianak

Nomor: 0181/ UN22.1/ DT.00.10/2025

Tanggal: 16 Januari 2025

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Rizky Daud Maulana

NIM : A101221015

Fakultas : Hukum

Prodi : Ilmu Hukum

Judul Skripsi : **"Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Anak sebagai Korban Salah Tangkap dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Studi Kasus Pada Putusan Nomor 131/PK/ Pid.Sus/ 2015"**

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara kutipan-kutipan dari ringkasan yang semuanya telah saya jelaskan sumbernya.

Pontianak, 15 Januari 2025



Rizky Daud Maulana

A101221015

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis haturkan kepada Allah SWT Sang Maha Segalanya, atas seluruh curahan rahmat dan hidayatNya sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul " ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN SALAH TANGKAP DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK STUDI KASUS PADA PUTUSAN NOMOR 131/ PK/ PID.SUS/ 2015" ini tepat pada waktunya. Skripsi ini ditulis dalam rangka memenuhi syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Program Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak.

Dalam penyelesaian studi dan penulisan skripsi ini, penulis banyak memperoleh bantuan baik pengajaran, bimbingan dan arahan dari berbagai pihak baik seara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu penulis menyampaikan pengharaan dan terima kasih yang tak terhingga kepada :

1. Prof. Dr. Garuda Wiko, S.H., M.Si., selaku Rektor Universitas Tanjungpura
2. Dr. Hj. Sri Ismawati, S,H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum, Universitas Tanjungpura sekaligus Dosen Pembimbing I yang telah memberikan arahan, masukan dan bimbingan selama penyusunan skripsi ini.
3. Ibu Hj. Herlina, SH., MH, selaku Dosen Pembimbing II saya yang telah memberikan arahan, masukan dan bimbingan selama penyusunan skripsi ini.
4. Bapak Abunawas, SH., MH, selaku Dosen Pembimbing II ke 2 saya yang telah memberikan arahan, masukan dan bimbingan selama penyusunan skripsi ini.
5. Bapak Parulian Siagian, SH., M.Hum, selaku Dosen Penguji I saya atas segala masukannya, kritikan, saran guna menyempurnakan skripsi ini.
6. Ibu Mega Fitri Hertini, SH., MH, selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura, sekaligus Dosen Penguji II saya atas segala masukannya, kritikan, saran guna menyempurnakan skripsi ini.
7. H. Asikin S.H.,Hum dan Dr. Sri Widayastuti, SH, LL, M.Si, selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan kepada penulis dan terimakasih atas bantuan yang telah diberikan selama menjalani masa studi.
8. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura yang telah membimbing, mengajarkan ilmu yang bermanfaat bagi penulis.

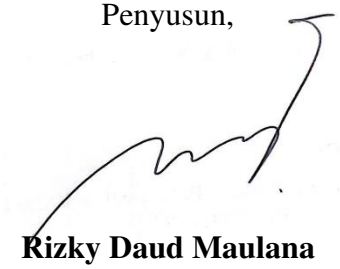
9. Kedua Orangtua tercinta saya Bapak Muhamad Latif dan Ibu Utin Rohani atas dukungan dan doa yang tak henti-hentinya, sehingga saya dapat menyelesaikan kuliah dan skripsi ini dengan baik sesuai dengan apa yang orang tua harapkan.
10. Saudara-saudara penulis Eka Mulyati, Endong Mulyadi, Lia Apriyanti yang selalu mendukung, memotivasi dan mendoakan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Teman-teman (PATAS, GALERIA6, ALIANYANG 08) yang selalu memberikan support, kebahagiaan dan keceriaannya selama ini. Terima Kasih atas segala kenangan dan kebahagiaan selama ini.
12. Teman-teman Kelas A Angkatan 2021 yang selalu memberikan saran, tempat bertukar pikiran, memberikan support selama perkuliahan.
13. Teman-teman Magang DPRD Kota Pontianak (Tiara, Roro, Akbar, Zaini), Terima Kasih atas bantuan,kenangan manis, semangat, serta pengalaman selama Magang.
14. Almamater tercinta, Universitas Tanjungpura yang telah menghantarkan menuju keberhasilan.
15. Serta semua pihak yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu.

Sebagai manusia biasa Penulis menyadari penyusunan skripsi ini jauh dari kata sempurna karena keterbatasan kemampuan dari ilmu pengetahuan yang dimilik Penulis. Oleh karenanya atas kesalahan dan kekurangan dalam penulisan skripsi ini, Penulis memohon maaf dan bersedia menerima kritikan yang membangun.

Harapan penulis, semoga Skripsi ini dapat memberikan manfaat khususnya bagi penulis dan bagi siapa saja yang membacanya.

Pontianak, 15 Januari 2025

Penyusun,



Rizky Daud Maulana

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i
HALAMAN PENGESAHAN ii
SK DEKAN iii
PERNYATAAN iv
KATA PENGANTAR v
DAFTAR ISI vii
DAFTAR TABEL ix
DAFTAR LAMPIRAN x
ABSTRAK xi
ABSTRACT xii
BAB I 1
PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 5
C. Tujuan Penelitian 6
D. Manfaat Penelitian 6
E. Keaslian Penelitian 7
BAB II 12
TINJAUAN PUSTAKA 12
A. Tinjauan Analisis 12
B. Landasan Teori 31
C. Rencana Penelitian 33
BAB III 34
METODE PENELITIAN 34
A. Jenis dan Sifat Penelitian 34
B. Jenis Data 35
C. Cara Pengumpulan Data 36
D. Analisis Data 36
BAB IV 38
HASIL DAN PEMBAHASAN 38

A. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Anak sebagai Korban Salah Tangkap Menurut KUHAP 38
B. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Anak sebagai Korban Salah Tangkap Menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak 48
C. Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Anak sebagai Korban Salah Tangkap Pada Putusan No. 131/PK/Pid.Sus/2015 50
BAB V 70
PENUTUP 70
A. Kesimpulan 70
B. Saran 72
DAFTAR PUSTAKA 74
LAMPIRAN 79

DAFTAR TABEL

Table 1 Keaslian Penelitian 7

Table 2 Putusan Persidangan antara Terdakwa (Anak) dan Saksi (Dewasa)….60

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN I. Putusan No.131/PK/Pid.Sus/2015

LAMPIRAN II. Riwayat Hidup

ABSTRAK

ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN SALAH TANGKAP DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK (STUDI KASUS PADA PUTUSAN NOMOR 131/ PK/ PID.SUS/ 2015) Rizky Daud Maulana * Hj. Sri Ismawati , SH., Hum * Hj. Herlina, SH., MH *

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban salah tangkap pada Putusan Nomor 131/ PK/Pid.Sus/2015.

Dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan menggunakan sifat penelitian deskriptif analisis yaitu Menyajikan data tentang isi peraturan perundang-undangan dan isi putusan yang sesuai dengan fokus pembahasan kemudian dikumpulkan untuk mendapatkan pemahaman dan dapat ditarik kesimpulannya.

Hasil penelitian menunjukan bahwa bentuk Perlindungan hukum yang dapat diajukan oleh anak sebagi korban salah tangkap ini menurut KUHAP adalah Permohonan Ganti Kerugian dan Rehabilitasi dan Menurut Sistem Peradilan Pidana adalah Diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya, Dipisahkan dari orang dewasa, Memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif, Melakukan kegiatan rekreasional, Bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakukan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya, Tidak dijatuhi pidana mati atau seumur hidup, Tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat, Memperoleh keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum, Tidak dipublikasikan identitasnya, Memperoleh pendampingan orang tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh Anak, Memperoleh advokasi sosial, Memperoleh kehidupan pribadi, Memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat, Memperoleh pendidikan, Memperoleh pelayananan kesehatan. Dan Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan., Pada Kasus Putusan Nomor 131/ PK/Pid.Sus/2015 Anak sebagai korban Salah Tangkap tersebut tidak memperoleh perlindungan hukum berupa ganti rugi dan rehabilitasi karena kadaluwarsa dan tidak terpenuhinya hak-hak anak yang yang diatur dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang SPPA seperti Para Terdakwa (anak) dibawah intimidasi, penyiksaan, tidak ada pendampingan Kuasa Hukum.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Anak Sebagai Korban Salah Tangkap, Sistem Peradilan Pidana Anak

ABSTRACT

ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN SALAH TANGKAP DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK (STUDI KASUS PADA PUTUSAN NOMOR 131/ PK/ PID.SUS/ 2015) Rizky Daud Maulana *Hj. Sri Ismawati , SH., Hum * Hj. Herlina, SH., MH *

This study aims to determine and analyze the form of legal protection for children as victims of wrongful arrest in Decision Number 131/PK/Pid.Sus/2015.

In this study, a normative legal approach method was used using the nature of descriptive analytical research, namely Presenting data on the contents of laws and regulations and the contents of decisions that are in accordance with the focus of the discussion, then collected to gain understanding and conclusions can be drawn.

The results of the research show that the form of legal protection that can be submitted by children as victims of wrongful arrest according to the Criminal Procedure Code is an Application for Compensation and Rehabilitation and according to the Criminal Justice System is to be treated humanely by taking into account needs according to their age, to be separated from adults, to receive effective legal and other assistance, to carry out recreational activities, to be free from torture, punishment or other cruel, inhumane and degrading treatment, not to be sentenced to death or life imprisonment, not to be arrested, detained or imprisoned, except as a last resort and in the shortest time, Obtain justice before a Children's court that is objective, impartial, and in a hearing that is closed to the public, Identity is not published, Obtain assistance from parents/Guardians and people trusted by the child, Obtain social advocacy, Obtain personal life, Obtain accessibility, especially for disabled children, Obtain education, Obtain health services. And obtain other rights in accordance with the provisions of statutory regulations. In Decision Case Number 131/PK/Pid.Sus/2015, children as victims of wrongful arrest did not receive legal protection in the form of compensation and rehabilitation due to the expiration and non-fulfillment of children's rights as regulated in Law No. 12 of 2012 concerning SPPA such as the Defendants (children) under intimidation, torture, without legal assistance.

Keywords : Legal Protection, Children as Victims of Wrongful Arrest, Juvenile Criminal Justice System

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum yang menjunjung tinggi nilai-nilai hak asasi manusia (HAM) yang berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Penerapan perlindungan hak asasi manusia tertuang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yaitu suatu upaya perlindungan hak asasi manusia bagi pelaku kejahatan sebagai individu yang memiliki hak asasi manusia (HAM) terutama terhadap orang-orang yang terlibat dalam suatu tindak pidana.

Negara Hukum (*Rule of Law*) memiliki unsur-unsur yang umum dan cukup fundamental, seperti pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi, dengan adanya aturan hukum yang mengatur tindakan negara atau pemerintah sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Dalam hal ini pastinya akan memberikan konsekuensi pada hukum pidana khusunya. [1]

Korban selalu menjadi pihak yang paling dirugikan dalam sistem hukum Indonesia. Selain telah menderita kerugian fisik, mental, dan psikologis akibat kejahatan, korban juga harus menanggung derita berganda karena, tanpa disadari, mereka sering diperlakukan hanya sebagai alat untuk

[1] Djoko Prakoso, 1984, Upaya Hukum yang di atur dalam KUHAP,Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 51

mendapatkan kepastian hukum. Berbicara tentang korban penangkapan yang salah. Korban salah tangkap adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik dan mental sebagai akibat dari kesalahan prosedur atau tindakan penyidikan atau penahanan yang dilakukan oleh penegak hukum atau pejabat sejenisnya.[2]

Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana adalah tanggung jawab dari semua pihak terutama negara. Korban sering kali mendapatkan perlakuan yang tidak adil. Dalam hukum pidana, negara lebih banyak memberikan perhatian kepada pelaku kejahatan, seperti dalam KUHAP lebih banyak mencantumkan pasal-pasal terkait hak-hak tersangka atau terdakwan dibandingkan dengan hak-hak korban. [3]

Perlindungan hukum untuk anak dilakukan sebagai upaya perlindungan hukum kepada berbagai kebebasan dan hak asasi untuk anak mencakup lingkup yang sangat luas (Arief,1998). Perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Anak dituangkan dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Pasal 1 ayat (2) yaitu Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.

Sistem Peradilan Pidana adalah suatu rangkaian proses peradilan pidana dalam rangka penegakan hukum dan berhubungan dengan perundang-

[2] Seroy. 2016. “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN SALAH TANGKAP DARI SUDUT PANDANG KUHAP”, Lex Crimen, 5 (5) 134.
[3] Herman Sujarwo. 2020, “Perlindungan Korban Tindak Pidana Dalam Peraturan Perundang-Undangan Indonesia”, 6 (2) 233.

undangan pidana sendiri. Sistem peradilan pidana di Indonesia terdiri dari 4 sistem, yaitu penyidikan, penuntutan, peradilan, dan lembaga pemasyarakatan. Di dalam hukum pidana terdapat sebuah prinsip yaitu bahwa setiap tersangka berhak dilakukan pemeriksaan berdasarkan hukum acara dengan cara diselidiki dan disidik berdasarkan sesuai dengan aturan hukum acara dalam pelaksanannya.

Terjadinya pelanggaran hak di salah satu atau seluruh tingkat pemeriksaan merupakan salah satu masalah yang dihadapi oleh Sistem Peradilan Pidana. Jenis pelanggaran tersebut dapat mencakup pelanggaran administratif, pelanggaran prosedur, atau pelanggaran terhadap diri tersangka sendiri, sampai pada pelanggaran berat seperti rekayasa saksi dan rekayasa bukti dalam kasus. [4]

Salah tangkap, juga disebut sebagai salah orang, bermula dari kesalahan manusia atau kesalahan dalam penyidikan yang dilakukan oleh penyidik. Kesalahan yang terjadi selama proses penyidikan memiliki dampak yang signifikan karena kesalahan tersebut akan berlanjut di langkah-langkah berikutnya jika tidak diperbaiki segera. Apabila terjadi kesalahan dalam proses penangkapan sebelum perkara diputuskan oleh pengadilan, tersangka atau keluarganya dapat mengajukan praperadilan untuk menyatakan bahwa proses penangkapan tidak sah dan menuntut ganti kerugian. Namun, jika kesalahan dalam proses penangkapan tersebut tidak diketahui dan baru diketahui setelah perkara diputuskan oleh pengadilan, terpidana atau

[4] O.C.Kaligis, 2006, Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa dan Terpidana, Bandung: PT.Alumni, hlm. 233

terhukum dapat melakukan upaya hukum luar biasa. Meskipun telah berkekuatan hukum tetap (In Krach Van Gewisjde).[5]

Seperti contoh kasus dari pembunuhan di Cipulir, Jakarta Selatan, tahun 2013. Kepolisian Polda Metro menangkap Fi (17), Fa (13), Uk (12), dan P (16). Empat pengamen tersebut ditangkap bersama dengan dua pengamen lainnya. Selama proses pemeriksaan keempat anak ini berada dibawah intimidasi, penyiksaan seperti yang dialami salah satu korban Uk (12) yang awalnya diminta kepolisian untuk menjadi saksi dan diimingi dengan uang namun justru ia mengalami penganiayaan dan dipaksa untuk mengaku membunuh korban, selanjutnya Fi (17) juga mengalami kekerasan dipaksa untuk mengaku jika tidak akan dipukuli, penyiksaan tersebut berlanjut sampai proses pengadilan dimulai, perlakuan tersebut seperti pemukulan, setrum, pemasangan lakban pada wajah[6] dan tidak mendapatkan dampingan penasihat hukum sehingga keterangan pada BAP terpaksa dikarang dan tidak sesuai dengan fakta yang terjadi dan penandatanganan BAP pun terpaksa ditandatangani agar keempat pengamen tersebut tidak mendapatkan penyiksaan lagi.

Keempat anak ini divonis bersalah oleh hakim dan harus mendekam di penjara. Namun, keempat pengamen ini dinyatakan tidak bersalah dari kasus tersebut yang diperkuat dengan putusan Mahkamah Agung Nomor 131/PK/Pid.Sus/2015.

---

[5] Anton Tabah, Menetap Dengan Mata Hati Polisi Indonesia, Gramedia Pustaka Utama,Jakarta,1991, hlm 23

[6] Baca artikel CNN Indonesia "Kilas Balik Salah Tangkap dan Penyiksaan 6 Pengamen Cipulir" selengkapnya di sini: https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190717200630-12-413087/kilas-balik-salah-tangkap-dan-penyiksaan-6-pengamen-cipulir.

Kenyataan diatas menunjukkan bahwa persoalan terkait perlindungan hukum dan hak bagi anak di Indonesia terutama anak yang berhadapan dengan hukum belum terlaksana dengan baik, banyaknya pelanggaran yang terjadi dalam proses penegakan peraturan ini mengakibatkan timbulnya berbagai kasus yang mencederai perlindungan hukum anak itu sendiri. Ketika aparat pengak hukum menjalankan tugas mereka, penegak hukum kadang-kadang melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan perundang-undangan atau melakukan sesuatu yang melanggar hukum, seperti dalam kasus Empat Pengamen Cipulir. terjadi kekeliruan mengenai individu (Kekeliruan dalam Persona) sehingga individu yang tidak melakukan pelanggaran dihukum.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang diangkat menjadi skripsi yang berjudul : "ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN SALAH TANGKAP DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK STUDI KASUS PUTUSAN NO.131/PK/PID.SUS/2015"

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian diatas, Rumusan Masalah dalam penelitian ini adalah : "Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban salah tangkap Pada Kasus Putusan Nomor 131/PK/Pid.Sus/2015 ? "

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan diatas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui data terkait perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban salah tangkap dalam sistem peradilan pidana anak.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban salah tangkap dalam sistem peradilan pidana anak Pada Kasus Putusan Nomor 131/ PK/Pid.Sus/2015.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan menambah wawasan, memperluas pengetahuan, dan memberikan kontribusi pemikiran untuk pengembangan ilmu hukum secara keseluruhan, khususnya hukum acara pidana, terutama yang berkaitan dengan perlindungan hukum bagi anak korban salah tangkap dalam sistem peradilan pidana anak.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan memberikan wawasan dan pengetahuan bagi penulis terkait bentuk perlindungan hukum apa saja yang dapat ditempuh bagi anak sebagai korban salah tangkap untuk mencari keadilan.

E. Keaslian Penelitian

Untuk menjamin orisinalitas substansi penelitian pada skripsi ini, penulis berusaha menemukan skripsi yang memiliki substansi penelitian serupa sebagai pembanding namun tidak menemukannya, sehingga penulis mencoba mengujinya melalui 3 (skripsi) yang mendekati kesamaan pada judul skripsi-skripsi berikut ini :

Table 1 Keaslian Penelitian

No	Nama Penulis dan Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN SALAH TANGKAP DALAM PERADILAN PIDANA (Studi Kasus di Wilayah Hukum Jakarta Selatan)	- Fokus Penelitiannya Pada Perlindungan Hukum Terhadap Korban Salah Tangkap - Menggunakan pendekatan Yuridis Normatif	- Pelaksaan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Salah Tangkap - Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Salah Tangkap - Berdasarkan Studi

			Kasus Di Wilayah Hukum Jakarta Selatan (Kasus Andro Supriyatno dan Nurdin Prianto) - Menggunakan pendekatan empiris (n fakta yang didapat secara objektif di lapangan, baik berupa pendapat, sikap dan perilaku hukum yang didasarkan pada identifikasai hukum dan efektifitas hukum)
2.	TINJAUAN YURIDIS PELANGGARAN HAK ANAK DALAM	- Perlindungan Hukum Terhadap	- Pada penelitian ini menjelaskan Hak-hak anak secara

	SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK (Studi Kasus Korban Salah Tangkap Pada Putusan Nomor 131 PK/Pid.Sus/2015)	Anak Korban Salah Tangkap - Menggunakan penelitian bersifat yuridis normatif - Studi Kasus Pada Putusan Nomor 131/PK/Pid.Sus/2015	luas yaitu berdasarkan Konvensi PBB, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban - Menjelaskan pertanggungjawaban penyidik terhadap anak yang menjadi korban salah tangkap pada putusan nomor 131/Pk/Pid.Sus/201

			5.
3.	"Kajian Viktimologis Tentang Ganti Rugi Bagi Korban Salah Tangkap (Studi Putusan Nomor: 98/Pid.Prap/2016/PN.Jaksel)".	- Persamaanny a yaitu tentang Korban Salah Tangkap - Penelitian bersifat normatif	- Menggunakan Kajian Viktimologis Korban Salah Tangkap - Pemenuhan Ganti Rugi Bagi Korban Salah Tangkap Dalam Putusan Nomor 98/Pid.Prap/2016/PN.Jaksel terhadap Pemenuhan Ganti Rugi yang Diatur Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab UndangUndang Hukum Pidana - Studi Kasus

			Putusan Nomor 98/ Pid. Prap/ 2016/ PN. Jaksel